

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembahasan tentang korupsi selalu menjadi topik yang menarik di Indonesia saat ini. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji dimana terdapat indikasi bahwa maraknya tindak pidana korupsi memicu munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Tuntutan akan pemerintahan yang akuntabel dan bersih semakin keras, menyusul terjadinya krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini merupakan konsekuensi logis sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksekusi dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.<sup>1</sup>

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Berdasarkan data laporan Anti Corruption Clearing House yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai dengan bulan September 2017 terdapat 645 kasus yang masuk tahap penyidikan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tiap tahun terdapat 47 kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh KPK atau rata-rata kurang lebih 4 kasus tiap bulannya. Jumlah data penyidikan tindak pidana korupsi tersebut adalah hanya

---

<sup>1</sup> Adrian Sutendi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 189.

kasus yang ditangani KPK, belum termasuk yang ditangani Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.<sup>2</sup>

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk memberantas tindak pidana korupsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun demikian korupsi makin merajalela, kerugian negara tidak hanya jutaan rupiah akan tetapi milyaran rupiah bahkan mencapai triliunan

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal 2.

rupiah. Disisi yang lain, korupsi tidak hanya memasuki lingkungan eksekutif saja, tetapi juga berkembang di lingkungan yudikatif dan legislatif.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara melainkan juga dilakukan korporasi. Orang-orang bahkan sepertinya tidak lagi merasa malu menyanggah predikat tersangka kasus korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa untuk dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan walaupun sudah jelas melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam agenda reformasi, birokrasi menjadi salah satu hal yang ingin diperbaiki. Kata birokrasi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya kita diharuskan untuk berhadapan dengan para birokrat, seperti dalam membuat SIM, KTP, pasport dan sebagainya. Jika menghadapi para birokrat, yang terbayang adalah proses yang rumit, berbelit-belit, dan biasanya berujung pada uang untuk mempercepat proses tersebut. Paradigma tersebut seolah sudah melekat kuat dan menjadi budaya birokrasi di negara ini. Padahal dengan adanya birokrasi dalam suatu Negara yang diharapkan adalah dapat terciptanya pelayanan publik yang baik. Seperti konsep birokrasi yang dirumuskan oleh Max Weber, bahwa birokrasi adalah

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan, Hal 27.

sebagai sebuah alternatif terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik masyarakat modern.<sup>4</sup>

Pemberian/hadiah dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah apalagi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi lain halnya jika pemberian/hadiah tersebut jika diberikan pada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud pemberian tersebut diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat atau penyelenggara Negara yang diberi hadiah, sehingga pemberian/hadiah tersebut merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat pembuat kebijakan tersebut. Tindakan pemberian/hadiah kepada pejabat/penyelenggara Negara dengan maksud untuk mempengaruhi atau memperoleh keuntungan dari keputusan pejabat tersebut yang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai “Gratifikasi”.

Dalam ketentuan UU Tipikor, terdapat 30 (tiga puluh) pasal yang memuat ancaman tindak pidana korupsi. Ketiga puluh pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi yang mencakup Korupsi Kerugian Keuangan Negara, suap menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemasaran, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi. Dari sekian jenis tindak pidana korupsi tersebut, memang yang

---

<sup>4</sup> Prov. Dr. Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, Hal 216.

paling banyak dilakukan (didakwa dalam pengadilan) adalah korupsi kerugian keuangan negara dan suap-menyuap, sementara sedikit diantaranya adalah gratifikasi.

Penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan. Penelitian skripsi ini memfokuskan diri pada satu kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu kasus korupsi atas nama DHANA WIDYATMIKA (selanjutnya disebut Dhana). Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 35/Pid.B./TPK/2012/PN.JKT.PST atas nama DHANA WIDYATMIKA pada tanggal 9 November 2012, Dhana dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) *subsidiar* pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 28 Maret 2013 yang menjatuhkan pidana penjara kepada Dhana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi mengadili sendiri berdasarkan Putusan Nomor 1540K/Pid.Sus/2013 *juncto* Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI *juncto* Nomor 35/Pid.B./TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 12 Desember 2013 menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, namun dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pid.Sus/2016 sehingga Dhana dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam perkara *a quo*, DHANA WIDYATMIKA didakwa dengan beberapa pasal dan dengan aturan pidana dalam undang-undang yang berbeda, yaitu KUHP maupun Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, penulis ingin membatasi dan memfokuskan ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas hanya pada tindak pidana gratifikasi yang didakwakan kepada DHANA WIDYATMIKA. Alasannya menarik karena masih sedikit yang membahas tentang gratifikasi, lalu pelaku utama adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan pokok perkara yang didakwakan, sehingga akan

dibahas lebih mendalam pada satu pokok bahasan saja yaitu tentang gratifikasi, sehingga kasus ini menjadi menarik karena 2 (dua) hal, yaitu pertama, Dhana merupakan mantan PNS golongan III/c di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dhana didakwa melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp. 3.4 Miliar, yang mana uang tersebut di transfer oleh Liana Apriani dan Weemy Solichin atas perintah Herly Isdiharsono (selanjutnya disebut Herly) sebagai *fee* dari tindakan menurunkan kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo. Padahal Dhana tidak berperan sebagai petugas pajak yang memiliki hubungan hukum dengan kasus pajak PT. Mutiara Virgo yang diurus oleh Herly. Dakwaan primer Kejaksaan Agung (JPU) memuat Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat 1 KUHP, sedangkan dakwaan subsidernya memuat Pasal 11 Undang-undang yang sama.

Hal yang menarik yang kedua adalah Dhana didakwa menerima gratifikasi senilai Rp. 750 juta dari *Mandiri Traveller Cheque* (MTC), yang berdasarkan keterangan Dhana, MTC tersebut diterimanya dari seorang bernama Yanuar sebagai hasil pertukaran dengan uang tunai yang dimilikinya. MTC tersebut diketahui awalnya pernah dibeli oleh beberapa orang yang bernama Ardiansyah, Raja Muchsin, dan Erwinta Marius yang merupakan Pegawai Pemerintah Kota Batam, dan Rudi Kurniawan yang merupakan seorang wirausaha, mereka mengatakan tidak mengenal dan tidak ada urusan

mengenai pajak dengan Dhana serta tidak mengetahui bagaimana MTC yang pernah mereka beli bisa diterima oleh Dhana.

Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dijelaskan, menarik minat penulis untuk mendalaminya melalui penelitian skripsi dengan judul: **“ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12B UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 14 PK/PID.SUS/2016) “**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Sejalan dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan saya bahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Apakah tindakan DHANA WIDYATMIKA memenuhi unsur-unsur Delik sebagai perbuatan Tindak Pidana Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor pada Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016?
2. Apakah tindakan DHANA WIDYATMIKA memenuhi unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai tindakan turut serta dalam perbuatan Tindak Pidana Gratifikasi pada Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang unsur delik Tindak Pidana Gratifikasi atas tindakan dan peran DHANA WIDYATMIKA dalam kasus yang diteliti.
2. Mendeskripsikan tentang pemenuhan unsur tindakan turut serta oleh DHANA WIDYATMIKA dalam kasus yang diteliti.

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

#### **1. Manfaat secara teoritis;**

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Gratifikasi dan Suap, serta Unsur Kerugian Negara.

#### **2. Manfaat secara praktis;**

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui tentang klasifikasi Tindak Pidana Gratifikasi dan Suap, serta Kerugian Negara sehingga kemungkinan untuk terjadinya ketidakselarasan hukum dapat diminimalisir.

## 1.5. DEFINISI OPERASIONAL

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan penulis dalam pembahasan pada bab-bab berikut, antara lain:

### 1. Tindak Pidana;

Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *het strafbare feit* yang setelah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.<sup>5</sup>

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah tindak pidana (*het strafbare feit*) antara lain:

- a. Rumusan Simon; Simon merumuskan “*een strafbaar feit*” adalah suatu handling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian dibagi ke dalam dua golongan unsur, yaitu: unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang diharuskan dan akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b. Rumusan Van Hammel; Van Hammel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simon, hanya ditambah dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.

---

<sup>5</sup> Wirdjono, Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. 1986. Eresco: Bandung. Hal 16.

- c. Rumusan Pompe; Pompe merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>6</sup>

Para sarjana Indonesia juga memberikan definisi mengenai tindak pidana, yaitu:

- a. R. Tresna mendefinisikan tindak pidana sebagai peristiwa pidana.<sup>7</sup>
- b. Wirdjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>8</sup>

## 2. Tindak Pidana Gratifikasi;

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “*gratifikatie*” yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*” yang artinya “pemberian sesuatu/hadiah”. Black’s Law Dictionary mendefinisikan gratifikasi sebagai, “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit; a gratuity.*”<sup>9</sup> Bahkan dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> R. Tresna, Dalam Buku Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 72.

<sup>8</sup> Wirdjono, Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. 1986. Eresco: Bandung. Hal 54.

<sup>9</sup> *Black’s Law Dictionary 8th edition*. Page 514.

Undang Tipikor), gratifikasi didefinisikan sebagai, “*Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.*”

Dari definisi kedua sumber di atas, terlihat bahwa gratifikasi bukanlah tindak pidana, dan pemberiannya bersifat sukarela dan dapat diberikan kepada siapa saja dan oleh siapa saja.

## **1.6. KERANGKA TEORI**

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah. Teori *Von Feuerbach*, atau yang lebih dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada tindak pidana (delik) tidak ada hukuman, tanpa (didasari) peraturan yang mengaturnya dan Teori *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dalam konteks tindak pidana gratifikasi aturan yang digunakan adalah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **1.7. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diteliti berkaitan dengan Tindak Pidana Gratifikasi dalam Kasus Korupsi dengan menelaah Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016 atas nama DHANA WIDYATMIKA.

## 2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer meliputi; Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## 3. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai Tindak Pidana Gratifikasi dalam Kasus Korupsi.

## **1.8. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I   Pendahuluan**

Dalam Bab ini, penulis menguraikan mengenai: Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Definisi Operasional; Kerangka Teori; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II   Tinjauan Hukum Pidana**

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai seluk beluk Hukum Pidana secara umum.

### **BAB III   Tinjauan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai seluk beluk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Gratifikasi secara khusus.

**BAB IV Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Gratifikasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus putusan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/PID.SUS/2016)**

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tentang analisis klasifikasi delik Tindak Pidana Gratifikasi atas tindakan dan peran DHANA WIDYATMIKA pada perkara PT. Mutiara Virgo serta analisis mengenai pencairan *Traveller Cheque* yang diterima oleh DHANA WIDYATMIKA sebagai salah satu unsur yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara.

**BAB V Kesimpulan dan Saran**

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.